



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

**BANTUAN PANGAN BAGI MASYARAKAT YANG DIISOLASI MANDIRI DAN
SEMENTARA AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) di wilayah Sumatera Barat termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota semakin meluas dan menyebabkan korban jiwa, menimbulkan dampak sosial dan ekonomi serta mengganggu kehidupan masyarakat;
- b. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang diisolasi akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu mengatur bantuan pangan bagi yang terkena isolasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Bantuan Pangan Bagi Masyarakat yang Diisolasi Mandiri dan Isolasi Sementara Akibat Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) di Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat yang Terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) di Provinsi Sumatera Barat;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 91) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PANGAN BAGI MASYARAKAT YANG DIISOLASI MANDIRI DAN SEMENTARA AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas Pangan adalah Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Bantuan Pangan adalah bantuan berupa beras bagi warga masyarakat yang diisolasi mandiri dan isolasi sementara akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
7. Terdampak ekonomi adalah orang yang sumber pendapatannya hilang/berkurang secara signifikan akibat kebijakan isolasi mandiri dan isolasi sementara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.
8. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Pangan.
9. Pangan Pokok adalah Pangan berupa beras cadangan pangan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

10. Pandemi adalah epidemic atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak Negara di dunia.
11. *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus corona dan telah menimbulkan pandemi di Indonesia.
12. Isolasi Mandiri adalah pasien yang dikarantina secara mandiri ditempat tinggalnya masing-masing setelah dinyatakan positif yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
13. Isolasi Sementara adalah orang yang disolasi di tempat tinggalnya masing-masing sementara menunggu hasil swab karena telah melakukan kontak erat dengan pasien kasus konfirmasi Covid - 19.
14. Kontak Erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan konfirmasi Covid-19.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Bantuan Pangan adalah untuk mencegah kerawanan pangan yang terjadi akibat kebijakan Isolasi mandiri dan isolasi sementara kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19.
- (2) Tujuan pemberian bantuan pangan bagi masyarakat terdampak Covid-19 adalah untuk terpenuhinya kebutuhan pangan pokok warga masyarakat yang disolasi mandiri dan isolasi sementara karena terdampak Covid-19.

BAB III SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima bantuan pangan ini adalah masyarakat yang diisolasi mandiri dan sementara karena terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bersedia diisolasi.
- (2) Selain sasaran penerima sebagaimana dimaksud ayat (1), bantuan pangan juga disediakan untuk anggota keluarga yang diisolasi dalam satu unit tempat tinggal.
- (3) Sasaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) kecuali masyarakat yang berprofesi PNS, TNI/polri, pegawai BUMN/BUMD dan Kepala Keluarga (KK) yang berpenghasilan \geq Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per bulan.

BAB IV PEMBERIAN BANTUAN Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran Bantuan

Pasal 4

- (1) Penyaluran bantuan cadangan pangan berdasarkan permohonan / usulan dari Wali Nagari melalui camat yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pangan berdasarkan data atau surat keterangan isolasi mandiri dan isolasi sementara dari Dinas Kesehatan.
- (2) Titik bagi penyaluran bantuan pangan adalah kantor wali nagari lokasi sasaran

- (3) Serah terima bantuan cadangan pangan kepada sasaran dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani penerima bantuan dan diketahui oleh Wali Nagari setempat.

Bagian Kedua
Volume Bantuan dan Jangka Waktu
Pasal 5

- (1) Volume bantuan dapat diberikan sebanyak 300 gram/kapita/hari dihitung berdasarkan kebutuhan indeks ketersediaan ideal menurut Pola Pangan Harapan (PPH)
- (2) Jangka waktu bantuan diberikan selama 14 (empat belas) hari untuk masyarakat yang disolasi mandiri dan 3 (tiga) hari untuk masyarakat yang diisolasi sementara.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 6

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pangan dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Camat dan Walinagari.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 7

- (1) Pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan pangan bagi masyarakat terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan dan atau sesuai kebutuhan kepada Bupati Lima Puluh Kota.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pemberian bantuan pangan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota yang dialokasikan pada Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini tidak mempedomani Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 13 Juli 2017.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 15 September 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak,
pada tanggal 15 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020 NOMOR 72

15/9/2020